

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP SISTEM KERJASAMA TOKO KELONTONG PERANTAU
MADURA DI KELURAHAN PANGGUNGHARJO**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH :

FIRDATUL AULIYA ROSIDA

20103080071

PEMBIMBING :

Dr. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Kerjasama di toko kelontong perantau Madura, yang beroperasi 24 jam dan menyediakan produk dengan harga terjangkau dengan menggunakan sistem kerjasama bagi hasil. Kerjasama ini melibatkan pemilik modal dan pengelola toko dengan perjanjian lisan berdasarkan kepercayaan atas dasar kekeluargaan. Di toko kelontong perantau Madura menggunakan sistem bagi hasil yang diterapkan dengan proporsi yang sama untuk masing-masing pihak. Omset harian disetorkan kepada pemilik modal sebesar 10% dari pendapatan harian. Dalam hal kekurangan modal, pengelola toko yang menutup kekurangan untuk melanjutkan stok barang dagangan. Namun, sesuai dengan akad *syirkah mudarabah*, seluruh modal harus dikeluarkan oleh pemilik modal, bukan oleh pengelola toko. Hal ini menjadi perhatian penyusun untuk meneliti kerjasama bagi hasil ditinjau dari hukum Islam.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan hukum Islam normatif. Masalah utama dianalisis menggunakan teori *syirkah mudārabah* dan teori keadilan. Konsep *syirkah mudārabah* didasarkan pada literatur fikih klasik, sementara teori keadilan diambil dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama bagi hasil antara pengelola dan pemilik toko kelontong Perantau Madura di Kelurahan Panggungharjo menggunakan sistem akad *syirkah mudārabah*. Dalam sistem bagi hasil ini, keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal dengan presentase 50%; 50% dan pengambilan keuntungan sesuai dengan kehendak pengelola toko. Sistem bagi hasil pada toko kelontong Perantau Madura sudah ada ketentuan dari pemilik modal mengenai pekerjaan, tempat, waktu, dan sifat pekerjaan yang disebut *mudārabah muqayyadah* sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. Di mana ada kekurangan modal dalam melakukan usaha yang menutup kekurangan ialah pengelola toko pada saat itu, akan tetapi jika mendapatkan untung dibagi keduanya jika tidak hanya untuk pengelola yang menutupi kekurangan modal tersebut. Kerjasama ini juga telah memenuhi teori keadilan menurut John Rawls, di mana hasil kerjasama telah mencapai prosedur yang benar tanpa pelanggaran kewajiban. Hal ini juga mencerminkan bahwa asas keadilan yang diterapkan oleh kedua belah pihak pada toko kelontong Perantau Madura dalam fikih muamalah sesuai dengan konteks individu dan sosial.

Kata Kunci: Kerjasama, Hukum Islam, Teori Keadilan

ABSTRACT

Cooperation at the Perantau Madura Convenience Store, which operates 24 hours a day and provides products at affordable prices using a profit-sharing cooperation system. This cooperation involves capital owners and store managers with a verbal agreement based on trust and family ties. At the Perantau Madura convenience store, the profit-sharing system is applied with an equal proportion for each party. Daily turnover is handed over to the capital owner as 10% of daily revenue. In case of a capital shortfall, the store manager covers the shortfall to continue stocking goods. However, according to the mudarabah agreement, all capital should be provided by the capital owner, not the store manager. This becomes a point of concern for the researcher to examine the profit-sharing cooperation from an Islamic legal perspective.

This research is a field study with a normative Islamic legal approach. The main issue is analyzed using the mudarabah theory and the theory of justice. The mudarabah concept is based on classical fiqh literature, while the theory of justice is derived from bibliographic sources such as books. Data is collected through interviews, observations, and library research, and then analyzed using a descriptive-qualitative method.

The research results indicate that the profit-sharing cooperation between the manager and the owner of the Perantau Madura convenience store in Panggungharjo Village uses the mudarabah agreement system. In this profit-sharing system, profits are divided according to the initial agreement with a percentage of 50%; 50%, and profit sharing is according to the store manager's discretion. The profit-sharing system at the Perantau Madura convenience store includes stipulations from the capital owner regarding the work, place, time, and nature of the work, referred to as muḍārabah muqayyadah according to Islamic law. Where there is a capital shortfall in conducting the business, the manager covers the shortfall at that time, but if there are profits, they are divided between both parties, and if not, only the manager who covered the shortfall receives the profits. This cooperation also meets the theory of justice according to John Rawls, where the cooperation outcomes have achieved proper procedures without violating obligations. This also reflects that the principles of justice applied by both parties at the Perantau Madura convenience store in muamalat fiqh are in accordance with individual and social contexts.

Keywords: Cooperation, Islamic Law, Theory of Justice

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Firdatul Auliya Rosida

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr, wb,

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara

Nama : Firdatul Auliya Rosida

NIM : 20103080071

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Toko Kelontong Perantau Madura Di Kelurahan Panggungharjo"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum, wr, wb

Yogyakarta, 23 Juli 2024

Pembimbing

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag

NIP 197208121998031004

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-836/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PELAKSANAAN KERJASAMA
TOKO KELONTONG PERANTAU MADURA DI DAERAH PANGGUNGHARJO

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FIRDATUL AULIYA ROSIDA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080071
Telah diujikan pada : Kamis, 01 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66c69fd310132



Penguji I

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 66c6d3a96f1d



Penguji II

Muhamad Utul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 66c5ccea4e147



Yogyakarta, 01 Agustus 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c6a82e997cf

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Firdatul Auliya Rosida
NIM : 20103080071
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KERJASAMA TOKO KELONTONG PERANTAU MADURA DI KELURAHAN PANGGUNG HARJO" adalah asli, hasil penelitian yang saya lakukan sendiri, dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 23 Juli 2024

Yang menyatakan,



METERAN
TEMPEL
4AALX264295133

Firdatul Auliya Rosida

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Sesungguhnya orang-orang yang berkata, “Tuhan kami adalah Allah,” kemudian mereka tetap istiqamah tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak (pula) bersedih hati.”

(Q.S. Al-Ahqaf: 14)

“Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya; sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.”

(Q.S. Al-Ahqaf: 13)

“Allah Dulu, Allah Terus, Allah Kemudian”

“Tetaplah Istiqomah karena Sebuah Kunci Kesuksesan”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, skripsi ini telah selesai dan menjadi akhir dari studi Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini dipersembahkan kepada :

Kedua Orang Tua,

Bapak Nasrodin dan Ibu Khoirul Islamiyah. Beliau yang senantiasa mendidik, membimbing, menyayangi, mendengarkan dan mengasihi serta banyak berkorban membantu, mendukung baik secara material maupun spiritual yang beliau lakukan tidak lain hanya untuk kesuksesan dan kebahagiaan putrinya.

Saudara Kandung,

Adik Azidni Athsil Latifah yang selalu mendukung dan memberi support mbak buat selalu pantang menyerah.

Keluarga Besar

Mereka yang telah memberikan support, dorongan inspirasi, nasehat, semangat, motivasi, dan tentunya doanya untuk terus bersemangat menjalani studi di perguruan tinggi

Almometerku

Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah proses mengubah huruf atau karakter dari satu sistem penulisan ke sistem penulisan yang lain, biasanya dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Hal ini dilakukan tanpa mengubah makna dari teks aslinya, hanya mengubah cara penulisannya agar sesuai dengan aturan sistem penulisan yang dituju. Penulisan transliterasi arab-latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša‘	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha‘	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra‘	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa‘	f	ef
ق	‘Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	we
ه	Ha‘	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya‘	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muata'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭahdi akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

2. Vokal Pendek

1.	---- َ ----	Fatḥah	Ditulis	a
2.	---- ِ ----	Kasrah	Ditulis	i
3.	---- ُ ----	Ḍammah	Ditulis	u

3. Vokal Panjang

1	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis	ā
		Ditulis	<i>Istiḥsān</i>
2	Fatḥah + yā' mati أُنْثَى	Ditulis	ā
		Ditulis	<i>Unṣā</i>
3	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	Ditulis	ī
		Ditulis	<i>al- 'Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis	û
		Ditulis	<i>'Ulûm</i>

4. Vokal Rangkap

1	Fatḥah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis	ai
		Ditulis	<i>Gairihim</i>

2	Fathah + wawu mati	Ditulis	au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

5. Vokal Pendek yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

6. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الْإِسْلَامُ	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

7. Penulisa Kata- Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

8. Pengecualian

Sistem Transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, zakat, shalat, lafaz dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العلمين. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ وَالْخَاتَمِ لِمَا سَبَقَ وَالنَّاصِرِ الْحَقَّ بِالْحَقِّ وَالْهَادِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَقْدَارِهِ الْعَظِيمِ

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karuniannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam yang turunkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membaw kita dari zaman jahiliah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana atau strata satu sebagai wujud mahasiswa dalam mengamalkan ilmu yang diperoleh dalam bangku perkuliahan. Sebagai bentuk implementasi menghadapi realita kehidupan.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan penelitian ini membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara formil maupun secara materiil. Maka dari itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan dan arahnya. Oleh karena itu, dengan segala hormat penulis ungkapkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A, M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Drs. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi saya dan telah meluangkan waktu di tengah kesibukan serta memberikan arahan, masukan selama penyusunan skripsi ini dengan baik, tersusun dengan sistematis dan dapat terselesaikan.
4. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama berjalannya perkuliahan dan tidak pernah lelah dalam memberikan pengarahan.
5. Bapak Dr. Kholid Zulfa, M.Si selaku penguji I dan Bapak Muhammad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H. selaku penguji II, terima kasih atas kesediaan Bapak untuk bertindak sebagai penguji dan memberikan saran, masukan serta koreksi atas skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah beserta staff Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orang tua saya Bapak Nasrodin, Ibu Khoirul Islamiah yang tidak pernah lengah untuk selalu mendidik, mendukung, mendo'akan, membimbing dan memberi nasihat yang tidak terbalas sampai kapanpun. Semoga Allah selalu berahamn –rahim kepada keduanya.
8. Saudara kandung saya Azidni Athsil Latifah yang selalu mendoakan, mendukung kakaknya.

9. Keluarga besar Bani H. Musholi dan Bani H.Djemain yang selalu mensupport, medoakan dan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Nyai Hj. Ida Fatimah Zainal M.Si selaku pengasuh Pondok Pesantren Al Munawwir Komplek R2 Krpyak Yogyakarta yang telah membimbing penulis selama di pesantren.
11. Segenap *assatidz*, *masyayikh* dan seluruh teman perjuangan komplek r2 di tempat penulis belajar agama dan ilmu kehidupan
12. Teman sekamar penulis sekaligus pendengar 24 jam di kamar, Mbak Isna, Nanda, Ica, Silmina dan Safira yang selalu memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini;
13. Segenap mbak mbak yang menyukseskan, mengingatkan dan menemani penulis untuk menyelesaikan skripsi ini Mbak Devi, Mbak Khansa, Mbak Jihan, Didin dan seluruh mbak gedung baru lantai dua komplek r2.
14. Sahabat penulis Elsa Zulfiani, Eka Witrianingtyas, Sefia Lativani, Aisyah Hikmatul Maula, Putri Assyifa, Nafisyatul Ummah dan Sabrina Sutan yang selalu memberikan semangat dan dukungan penuh kepada penulis.
15. Teman perjuangan Ghoniya, Akbar, Filda, Syafiq dan Diah yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis
16. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 yang telah menjadi bagian dari kisah perjuangan dan senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

17. Saudara Zainul Falah yang sudah memberikan semangat, mendengarkan keluhan dan memberikan dukungan penuh dengan penulis.
18. Kepada pihak pemilik toko dan pengelola toko kelontong perantau Madura yang telah berkenan memberikan izin serta meluangkan waktunya guna membantu penulis dalam pengumpulan data lapangan guna penyelesaian skripsi ini
19. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan stau per satu yang telah berjasa dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.

Semoga Allah Swt memberikan balsan tang berlipat dan menjadikan amal jariyah yang tidak akan terputus.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharap saran dan kritik yang bersifat membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJARA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 Juli 2024
18 Muharram 1446

Menyatakan,



Firdatul Auliya Rosida
20103080071

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KONSEP SYIRKAH DAN TEORI KEADILAN	20
A. Konsep <i>Syirkah</i>	20
1. Pengertian <i>Syirkah</i>	20
2. Dasar Hukum <i>Syirkah</i>	22
3. Sejarah Singkat <i>Syirkah</i>	24
4. Macam-macam <i>Syirkah</i>	24
5. Rukun dan Syarat <i>Syirkah</i>	45
6. Hal-hal yang membatalkan <i>Syirkah</i>	46

B. Teori Keadilan	47
1. Teori Keadilan John Rawls	47
2. Keadilan dalam Islam	50
3. Konsep Keadilan dalam Sistem Ekonomi Islam	53
BAB III GAMBARAN UMUM AKTIFITAS TOKO KELONTONG RANTAUAN MADURA DAERAH KELURAHAN PANGGUNGHARJO	55
A. Kondisi Toko Kelontong Perantau Madura.....	55
B. Pom Mini Toko Kelontong Perantau Madura.....	60
C. Jam Operasional 24 Jam Pada Toko Kelontong Perantau Madura	62
D. Sistem Kerjasama di Toko Kelontong Perantau Madura	64
BAB IV ANALISIS SISTEM KERJASAMA DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TOKO KELONTONG PERANTAU MADURA.....	72
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Jenis Akad pada Toko Kelontong Perantau Madura.....	72
B. Analisis Praktek Kerjasama Toko Kelontong Rantauan Madura	77
C. Analisis Kerjasama Toko Kelontong Rantauan Madura ditinjau dari Teori Keadilan.....	80
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah secara sempurna. Dengan memiliki berbagai macam kemampuan terutama kemampuan dalam berkomunikasi dengan manusia lainnya. Dalam ajaran Islam dijelaskan bahwa kedudukan manusia di dunia ini ialah sebagai makhluk Allah yang mulia, karena itu tidak dibenarkan apabila manusia melakukan suatu pelanggaran aturan agama Allah Swt.¹

Pada hakikatnya manusia sebagai masyarakat yang menjalani kehidupan atas dirinya yang tidak menutup kemungkinan untuk tidak membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan atas dirinya. Oleh karena itu manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa merealisasikan potensi diri dengan cara berkomunikasi, berinteraksi antar manusia lainnya menentukan peran manusia sebagai makhluk sosial, dengan demikian tidak dapat dilepaskan dari cara dan bentuk adaptasi manusia terhadap lingkungan sekitar.² Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial merupakan fitrah atas Allah bagi mereka. Hal mendasar guna memenuhi kebutuhan seseorang manusia ialah dengan adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dalam hal ini Islam datang dengan

¹ Salastia Paramita dkk, "Hakikat Manusia Sebagai Mahluk Sosial Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, Vol. 1 No. 4 Juli- September 2023, hlm. 685.

² *Ibid.*, hlm. 686.

dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik mengenai persoalan muamalah yang akan diimplementasikan oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka. Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan manusia sejak dulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia. Maka dari itu banyak berbagai suku dan bangsa dengan jenis dan bentuk muamalah yang beragam, yang esensinya adalah terjadinya interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing.¹

Implementasi manusia dalam hal bermuamalah guna memenuhi kebutuhannya dengan melakukan kewajiban dan perintah dari Allah SWT salah satu nya dengan bekerja. Bekerja dalam Islam ialah meliputi segala bidang ekonomi yang dibolehkan oleh syariah sebagai balasan berupa upah atau bayaran. Dengan tujuan bekerja guna mencari nafkah atau mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhannya untuk bertahan atau melangsungkan kehidupannya. Perspektif agama Islam dalam memenuhi kebutuhan dengan cara bekerja bisa menjadi sebagai penopang kehidupan juga sebagai sarana prasarana dalam beribadah kepada Allah. Seperti halnya seseorang yang melakukan hukum Allah secara konsisten melakukan dan meluruskan niat dalam bekerja guna

¹ Nasrun Haroen, MA, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 8.

pemenuhan kebutuhan baik dari diri sendiri, pemenuhan kebutuhan keluarga, bermasyarakat maupun bernegara.²

Pemenuhan kebutuhan yang dilakukan oleh masyarakat khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota para pelajar dan perantauan guna mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya. Banyak para perantauan dari berbagai daerah dan khususnya dari masyarakat Madura yang terkenal dengan budaya merantaunnya. Dalam hal ini dilatarbelakangi adanya segi ekonomi masyarakat Madura yang masuk dalam kategori rendah. Dalam data Badan Pusat Statistik jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada tahun 2019-2021 salah satu daerah di Sampang Madura masuk dalam peringkat pertama dalam wilayah Pulau Madura. Pada tahun 2021, diambil dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur jumlah total kemiskinan di Kabupaten Sampang sebesar 23.723 jiwa. Hal tersebut dipengaruhi adanya kondisi geografis yang kecil, tandus, kering, dan kondisi tanah yang kurang subur pada Pulau Madura berada di marginal Pulau Jawa bagian timur. Kondisi yang memprihatinkan masyarakat Madura berinisiatif untuk merantau ke wilayah tertentu.³

Masyarakat Madura yang merantau ke wilayah lain khususnya daerah Yogyakarta ini tidak pernah pandang bulu bentuk pekerjaan apa yang akan dilakukan. Para perantau

² Rahmad Kurniawan, "Urgensi Bekerja Dalam Al-Quran," *Jurnal Transformatif*, Vol. 3, No. 1, April 2019, hlm. 42.

³ Fenda Nuradifa dkk, "Modal Sosial Pedagang Toko Kelontong Madura di Perantauan," *Jurnal Paradigma*, Vol.12, No.1, 2023, hlm. 241.

banyak melakukan pekerjaan informal yang terdiri dari jualan sate madura, berdagang bubur kacang hijau, juragan rongsok dan besi, tukang cukur, jual penyetan serta membuka toko kelontong madura.⁴

Peredaran toko kelontong rantauan Madura sejak pandemi covid-19 banyak bermunculan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kini di Daerah Istimewa Yogyakarta ada 1.200 warung kelontong Madura. Pada dasarnya bisnis tersebut telah berhasil menghidupi banyak perantauan dari Madura. Seperti yang dikatakan Bhima Yudhistira Director of Economic Law Studies tentang toko kelontong Madura “ Warung Madura akan terus ada karena memenuhi berbagai kebutuhan dasar, warung Madura juga berdekatan dengan pemukiman dengan harga yang terjangkau dari segi harga”. Selain hal itu toko Madura mempunyai ciri khas dengan jam operasi buka 24 jam. Menurut Syafi'i, setiap pemilik warung Madura memang sadar akan satu hal selain toko kelontong Madura dari pasar tradisional hingga ritel modern amat jarang yang buka 24 jam. Sementara itu, permintaan pasar atas kebutuhan dasar bisa datang kapan saja. Maka dari itu toko kelontong Madura pun mengambil ceruk pasar tersebut. Karena beroperasi 24 jam toko kelontong Madura biasanya dijaga oleh keluarga atau pegawai yang dimilikinya. Untuk sistem

⁴ *Ibid.*, hlm. 242.

keuntungan yang didapatkan beberapa toko kelontong Madura mayoritas menggunakan sistem bagi hasil.⁵

Kerjasama yang dilakukan antara pengelola dan pemilik toko merupakan pihak yang saling berkaitan, dengan salah satu menjadi pemodal dan pengelola sebagai penanggung jawab dalam mengelola toko. Oleh karena itu, terjadilah akad kerjasama atau perjanjian pada kedua belah pihak dengan tujuan saling mendapat keuntungan. Hal tersebut merupakan salah satu model kerjasama bagi hasil yang dilakukan umat muslim yaitu *syirkah muḍārabah*.

Penerapan kerjasama bagi hasil pada toko kelontong perantau Madura dengan pemilik toko berada di kota asalnya Madura dan memperkerjakan pengelola di Yogyakarta untuk mengelola tokonya. Keuntungan yang didapatkan akan dikurangi dengan biaya kegiatan dalam perjalanan usahanya seperti kontrak, air, wifi dan listrik. Hal tersebut sudah kesepakatan anatara kedua belah pihak. Adapun syarat pengeluaran modal keseluruhan dalam fikih muamalah hanya dikeluarkan oleh pemilik modal. Untuk pengelola hanya bermodal tenaga dan keahlian dalam berdagang. Namun dalam kekuarangan modal dengan bentuk barang dagangan pada saat usaha dijalankan. Penyusun menemukan kekurangan modal dalam usaha dan pengelola lah yang menutup kekurangan modal tersebut.

⁵ Muhammad Sidratul Muntaha, Tren Bisnis Warung Kelontong Madura dan Bagaimana Mereka Eksis(tirto.id), pada tanggal 27 Maret 2023.

Dari penjelasan di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian secara detail dan menyeluruh pada toko kelontong perantau Madura di Kelurahan Panggungharjo tentang bagaimana sistem kerjasama antara pemilik modal dan pengelola toko kelontong Perantau Madura dalam perspektif hukum Islam dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Pada Sistem Kerjasama Toko Kelontong Perantau Madura Di Kelurahan Panggungharjo”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik perjanjian kerjasama pengelola toko dan pemilik toko kelontong perantau Madura di Kelurahan Panggungharjo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik perjanjian kerjasama pengelola toko dan pemilik toko kelontong perantau Madura di Kelurahan Panggungharjo?
3. Bagaimana sistem kerjasama ditinjau dari teori keadilan pada toko kelontong Perantau Madura di Kelurahan Panggungharjo?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan masalah dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai yaitu :

- a. Menjelaskan praktik perjanjian kerjasama toko kelontong perantau Madura di Kelurahan Panggunharjo.
- b. Menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama pada toko kelontong perantau Madura di Kelurahan Panggunharjo.
- c. Menganalisis teori keadilan dalam sistem kerjasama pada toko kelontong perantau Madura di Kelurahan Panggunharjo.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka penyusun akan memberikan penjelasan mengenai kegunaan atau manfaat sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan hukum Islam khususnya muamalah terutama berkenaan dengan kerjasama toko kelontong, perjanjian dalam hukum Islam dalam memandang pelaksanaan kerjasama toko kelontong.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini mampu memberikan bahan evaluasi terhadap pelaku usaha dan pengelola toko agar memperhatikan kerjasama atas ketentuan praktik perjanjian sesuai dengan syariat Islam.

D. Kajian Pustaka

Sebagai rujukan untuk memperdalam penelitian, permasalahan, penyusunan melakukan kajian pustaka atau karya-karya penelitian sebelumnya agar terhindar dari plagiasi penelitian. Berdasarkan penelusuran penyusun terhadap beberapa literatur, maka telah

ditemukan beberapa referensi menyangkut permasalahan diatas ada tema yang terdiri atas hukum islam terhadap kerjasama, dan akad *syirkah*.

Tema pertama tentang hukum Islam terhadap kerjasama dengan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Usaha SNTRHM Babershop Kotagede Yogyakarta” yang ditulis oleh Nezwafi Yuskhi 2023. Penelitian yang membahas mengenai akad *syirkah* antara usaha SNTRHM Babershop dengan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-en Yogyakarta dengan memakai model akad *syirkah muḍārabah* terbentuk antara dua belah pihak dimana pihak pertama menyerahkan modal dan pihak kedua orang yang mengelola modal tersebut. Selain itu *syirkah* ini juga sudah memenuhi rukun dan *syirkah muḍārabah* dalam hukum islam.⁶ Perbedaan yang sangat menonjol dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada objeknya. Dalam penelitian diatas objek nya yaitu Usaha SNTRHM Babaershop Kotagede Yogyakarta, sedangkan yang akan dilakukan peneliti objeknya pengelola dan pemilik toko kelontong perantau Madura.

Penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Peternakan Burung Puyuh Petelur (Studi Kerjasama PT.Peksi Gunaraharja dan Mitra) ditulis oleh Ervin Eka Yulianti tahun 2023. Peneliti menganalisi kerjasama yang dilakukan oleh PT. Peksi Gunaraharja dengan Mitra dengan menganalisis konsep *syirkah*

⁶ Nefzawi Yuskhi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Usaha SNTRHM Babershop Kotagede Yogyakarta,” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023, hlm. 92.

al-mufāwadah diambil dalam Q.S al-Maidah ayat 1 dan prinsip-prinsip keadilan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pola kemitraan yang dilakukan adalah pola *syirkah*. Dengan kesesuaian pengertian *syirkah al-mufāwadah*, namun belum memenuhi syarat-syarat *syirkah al-mufāwadah*. Kerjasama kemitraan ini juga belum sepenuhnya memenuhi asas-asas dalam akad dan prinsip keadilan.⁷ Perbedaan yang sangat menonjol dengan yang akan diteliti oleh penulis terdapat pada objek nya dalam penelitian sebelumnya kerjasama PT.Peksi Gunaraharja dan Mitra sedangkan yang akan dilakukan peneliti kerjasama pemilik toko dan pegawai toko kelontong daerah Panggunharjo.

Tema kedua *syirkah*, jurnal yang berjudul “*Syirkah Abdān* dalam Perspektif Mazhab Syafi’i Analisis Kontekstualisasi Fikih Islam Kontemporer” ditulis oleh Asrul Hamid Dosen Program Hukum Ekonomi Syariah STAIN Mandailing Natal tahun 2020. Jurnal ini lebih membahas mengenai pengertian *syirkah abdān* yang artinya kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja dengan mempergunakan kepandaian mereka tanpa adanya harta, disyaratkan mereka sama sama berushaa dan upah yang mereka terima dibagi menurut kesepakatan mereka. Dalam hal ini madzhab syafi’i berpendapat bahwa *syirkah abdān* tidak sah dengan alasan perserikatan hanya berlaku pada serikat percampuran modal dan harta, bukan bekerja dan bukan pula dalam tanggung jawab. Seiring berkembang nya zaman dan semakin banyak jenis muamalah yang digunakan

⁷ Ervin Eka Yulianti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Peternakan Burung Puyuh Petelur (Studi Kerjasama PT.Peksi Gunaraharja dan Mitra),” *Skripsi*, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023, hlm. ii.

masyarakat. Hasil dalam penelitian tersebut memperbolehkan adanya *syirkah abdān* dengan memupuk rasa kebersamaan, tolong menolong, dan melatih agar bersikap jujur.⁸

Penelitian dengan judul “Implementasi Konsep *Syirkah Inān* Dalam Usaha Photography Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” yang ditulis oleh Siti Tumaninah tahun 2020. Pada penelitian tersebut menjelaskan mengenai implementasi *syirkah inān* terhadap usaha *photography* yang modal nya sama besar, pengelolaan dilakukan oleh pihak II, keuntungan dibagi sesuai porsi kerja dan porsi modal, sedangkan kerugian ditanggung pihak II. Kesepakatan yang tidak terpenuhi saat melakukan kerjasama usaha *photography* ini yaitu kerugian tidak ditanggung bersama melainkan hanya ditanggung oleh pihak II. Hasil yang dibagi ialah hasil bersih setelah dipotong modal, pekerja, makan dan lain-lainnya dengan pembagian 35% untuk pihak I dan 65% untuk pihak II.⁹

Penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Syirkah* Dalam Bisnis Hewan Ternak (Studi Lab.Kampung Ternak Jogja) yang ditulis oleh Faisal Abdullah tahun 2023. Pada hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa isi MoU pada praktik investasi patungan modal kampung ternak jogja ini belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *syirkah*. Terdapat kekeliruan dalam isi MoU modal sebagai syarat keabsahan tidak tertera nominal modalnya dalam MoU. Hal ini menjadikan akad ini catat,

⁸ Asrul Hamid, “*Syirkah Abdān* Dalam Perspektif Mazhab Syafi’i Analisis Kontekstualisasi Fikih Islam Kontemporer,” *Jurnal Islamic Circle*, Vol. 1, No.1, Juni 2020, hlm. 68.

⁹ Siti Tuma’ninah, “Implementasi Konsep *Syirkah Inan* Dalam Usaha Photography Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Skripsi*, Insitut Agama Islam Negeri Metro, 2020, hlm. vi.

namun tidak semua ini MoU salah, terdapat juga beberapa isi MoU yang sesuai dengan konsep *syirkah*.

Berangkat dari penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa adanya persamaan terhadap objek yang diteliti yaitu kerjasama atau *syirkah*. Perbedaannya dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yakni peneliti mengangkat masalah praktik kerjasama pada toko kelontong perantau Madura pada pengelola dan pemilik toko, subjek penelitian yang masih belum ada yang meneliti mengenai toko kelontong di Kelurahan Panggungharjo. Sehingga penyusun tertarik untuk meneliti masalah tersebut guna menambah *khazanah* keilmuan.

E. Kerangka Teori

1. *Syirkah*

Syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 didefinisikan “*Syirkah* ialah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.” Definisi *syirkah* di kalangan Ulama mempunyai banyak perbedaan. Menurut Mālikiyah, *syirkah* adalah perkongsian dua pihak atau lebih di mana semua anggota perkongsian tersebut mengizinkan anggota lainnya untuk menjalankan modal untuk berusaha. Menurut kalangan Ḥanafiyah *syirkah* ialah akad kedua belah pihak yang berkongsi dalam modal dan keuntungan. Menurut kalangan Syāfi’iyah, *syirkah* adalah tetapnya hak para pihak

yang berkongsi dalam menjalankan dan mengembangkan modal. Sementara menurut Hanbaliyah berpendapat bahwa *syirkah* merupakan persekutuan hal dalam berusaha atau menjalankan sebuah usaha.¹⁰

Jenis-jenis *syirkah* secara garis besar ada 2 macam, yaitu *syirkah amlāk* dan *syirkah uqūd*. *Syirkah amlāk* ialah perkongsian dalam hal untuk memilih harta, *syirkah amlāk* dibagi menjadi dua yaitu *syirkah amlāk ikhtiyārī* dengan sukarela dan *syirkah amlāk ijabārī* perkongsian dengan cara paksa. Sedangkan *syirkah uqūd* adalah perkongsian dalam transaksi.¹¹

Menurut mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *syirkah* ada empat *ṣīgah*, dua orang yang melakukan transaksi (*āqidāin*) dan objek yang ditransaksikan. Adapun syarat *syirkah* menurut kesepakatan para ulama yaitu: Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan/keahlian untuk mewakili dan menerima perwakilan, modal *syirkah* diketahui, modal *syirkah* ada pada saat transaksi, besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku.¹²

¹⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Mua'alah Kontemporer*, (Depok : Rajawali Pers, 2018), hlm. 128.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 130.

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 220-221.

Pembagian *syirkah uqūd* menurut ulama fikih, termasuk kalangan Mālikiyah dan Syāfi'iyah menyatakan bahwa *syirkah uqūd* dibagi menjadi empat yaitu *syirkah inān*, *syirkah al-mufāwāḍah*, *syirkah abdān* dan *syirkah wujūh*. Dalam KHES membagi *syirkah uqūd* menjadi *syirkah amwāl*, *syirkah abdān* dan *syirkah wujūh*. *Syirkah amwāl* dan *syirkah abdān* dapat berupa *syirkah inān*, *syirkah al-mufāwāḍah* dan *syirkah muḍārabah*.¹³ *Syirkah muḍārabah* memiliki makna penyerahan harta yang dilakukan oleh pemiliknya kepada seseorang supaya memperdagangkan harta tersebut dan keuntungannya dibagi kedua belah pihak.¹⁴

2. Teori Keadilan

Teori keadilan menurut John Rawls dalam bukunya “A Theory of justice”, sebagaimana dikutip oleh Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej bahwa teori keadilan menurut pendapat Rawls memadukan antar konsep liberal mengenai kewajiban politik dengan konsep retribusi tentang keadilan sosial. Hal tersebut John Rawls juga menjelaskan mengenai konsep yang ditawarkan yakni: pertama, kontrak sosial yang memiliki makna bahwa tidak terang-terangan dan juga tidak diam-diam. Kedua, posisi asal yang bermakna sesuatu macam ide tatanan adil yang merupakan bentuk dari sebuah kondisi sosial yang aktual dan berkolerasi dengan sebuah adanya rasionalitas guna

¹³ *Ibid.*, hlm. 131.

¹⁴ Fedry Saputra dan Amar Maulana, “Pemahaman Masyarakat Tentang *muḍārabah* (*Qiradh*), *Hiwalah*, dan *Syirkah* dalam Islam”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vo.1, No.1, Juni 2021, hlm. 63.

tatanan sosial yang dapat diterima oleh seluruh orang.¹⁵ Adapun keadilan menurut Islam dijelaskan dalam Al-Quran tentang berlaku adil sebagai berikut:

لقد ارسلنا رسلنا بالبينت وانزلنا معهم الكتب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز¹⁶

Adil adalah salah satu sifat Allah SWT yang sering kali disebutkan dalam Al-Quran. Dalam bersikap manusia dianjurkan untuk melakukan sifat adil karena adil menjadikan manusia lebih dekat kepada ketaqwaan. Menurut Yusuf Qardhawi arti dari keadilan keseimbangan antara individu, baik moral ataupun materiil, antara individu dan masyarakat dan antara masyarakat satu dengan lainnya yang berlandaskan syariah.¹⁷

F. Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah maka tidak lah terlepas dari penggunaan metode dikarenakan metode inilah sebagai pedoman supaya tujuan penelitian bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, metode merupakan suatu pijakan agar suatu penelitian ini bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal. Berikut metode yang digunakan pada penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

¹⁵ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Depok : Rajawali Pers 2023), hlm. 276

¹⁶ Q.S. Al Hadid (57): 25

¹⁷ Gemala Dewi dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2006), hlm. 33-34.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yakni teknik lapangan atau *field research* (penelitian lapangan) dengan meneliti hal secara langsung di lapangan. Penulis dalam melakukan penelitian akan menganalisis data dan informasi terkait dengan kerjasama pengelola dan pemilik modal toko kelontong rantauan Madura daerah Panggunharjo. Kemudian, penulis akan mendeskripsikan analisis data guna menjawab permasalahan yang akan dibahas oleh penulis.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini termasuk pada penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang tujuannya guna menggambarkan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.¹⁸

3. Pendekatan

Dalam pendekatan ini penulis menggunakan pendekatan hukum Islam normatif yang berarti menjadikan norma-norma hukum Islam sebagai objek penelitian. Dengan itu, norma-norma dalam Islam menjadi karakter dari penelitian sekaligus sebagai perspektif yang digunakan dalam penelitian. Pelaksanaan yang penulis lakukan hubungan islam dengan kerjasama yang merupakan fikih muamalah.¹⁹

4. Metode Pengumpulan Data

¹⁸ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm. 47.

¹⁹ Abdurrahman Misno B.P dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, (Jakarta : Selemba Empat, 2018), hlm. 50.

a. Data Primer

Data primer ini merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber data lapangan yang menimbulkan data yang terhimpun benar-benar data yang valid dan sumber daripada penelitian ini sebagai berikut data yang diterapkan oleh penyusun. Pengumpulan data lapangan peneliti bersumber dari para pelaku usaha toko kelontong yang menerapkan kerjasama antar pengelola usaha dan pemilik modal toko kelontong. Seluruh pengelola dan pemilik modal kebanyakan sudah berkeluarga dan hubungan nya dengan pemodal yaitu sebagai kerabat dekat.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini diperoleh seorang peneliti yang tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui buku ekonomi Islam, buku fikih muamalah, jurnal, skripsi terdahulu dan dokumen lain yang relevan dengan permasalahan yang disusun oleh peneliti.

5. Teknis Pengumpulan Data

Analisis data ialah upaya atau cara untuk mengelola data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan terutama yang berkaitan dengan penelitian. Tujuannya untuk mendeksripsikan data sehingga bisa dipahami dan untuk penarikan kesimpulan perihal karakteristik populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel.²⁰

²⁰ *Ibid.*, hlm. 82.

a. Observasi

Observasi adalah suatu pengamatan langsung terhadap lingkungan fisiknya atau pengamatan langsung suatu aktivitas yang sedang berlangsung yang mencakup seluruh aktivitas perhatian terhadap suatu kajian objek dengan menggunakan alat indranya. Dalam hal ini peneliti melihat langsung dengan panca indranya mencakup permasalahan yang peneliti angkat. Dengan berkunjung langsung ke toko kelontong dan mengamati dengan seksama.²¹

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antar pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai. Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara yang tidak terstruktur wawancara yang bebas dan peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datannya. Berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.²²Penyusun akan secara langsung melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, yaitu pemilik toko kelontong dan pegawai sebagai pengelola toko kelontong perantau Madura di Kelurahan Panggungharjo.

²¹ *Ibid.*, hlm. 79.

²² *Ibid.*, hlm. 81.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam menentukan dan menyusun bagian-bagian yang akan dibahas dalam skripsi ini, penyusun membagi pembahasan yang terdiri dari lima bab yang mana setiap bab memiliki sub-bab tersendiri. Secara teknis penulisan skripsi ini berpedoman pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.” Adapun pembahasan sub-bab sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang berfungsi memberikan gambaran skripsi secara keseluruhan dalam bab ini terdiri dari tujuh sub pembahasan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Dalam bab berikutnya menjelaskan mengenai teori yang digunakan oleh penyusun dalam menganalisis permasalahan.

Bab II, merupakan bab yang membahas tentang teori-teori yang akan digunakan dalam menjawab permasalahan. Sub pertama yakni akad *syirkah*, dan teori keadilan pada sistem kerjasama toko kelontong perantau Madura. Selanjutnya dijelaskan mengenai objek penelitian dengan pengambilan data ke lapangan.

Bab III, merupakan gambaran umum lapangan yang akan menguraikan hasil di lapangan. Bab ini membahas mengenai tentang gambaran umum aktivitas toko kelontong perantau Madura di Kelurahan Panggungharjo dengan sub bab kondisi toko kelontong

perantau Madura, Pom mini toko kelontong perantau Madura, Jam operasional 24 jam pada toko kelontong Madura, Sistem kerjasama di toko kelontong perantau Madura. Untuk selanjutnya dijelaskan mengenai analisis kesesuaian data dengan teori yang digunakan penulis.

Bab IV, merupakan inti dalam pembahasan skripsi yakni analisis yang dilakukan oleh penyusun atas permasalahan yang diangkat oleh penyusun skripsi ini. Sub pembahasan ada tiga yaitu analisis hukum Islam terhadap jenis akad pada toko kelontong perantau Madura, analisis sistem kerjasama toko kelontong perantau Madura, dan analisis kerjasama toko kelontong perantau Madura ditinjau dari teori keadilan. Selanjutnya dijelaskan penutup dan hasil analisa penyusun terhadap masalah yang ada.

Bab V, merupakan penutup dari skripsi yang berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari semua permasalahan yang telah diteliti dan hasil analisis pada bab empat. Dalam bab ini juga membahas mengenai saran yang berkaitan dengan tema penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis mengenai kerjasama pemilik toko dengan pengelola toko kelontong rantauan Madura daerah Panggungharjo dapat disimpulkan sebagai berikut:

Penerapan akad antara pengelola toko dengan pemilik toko dapat diklasifikasikan pada model akad *syirkah muḍārabah* berdasarkan kriteria kerjasama antara kedua belah pihak. Dengan penerapan pemilik toko menyerahkan keseluruhan modal (*Ṣāhibul māl*) dengan pengelola orang yang mengelola modal tersebut (*muḍārib*). Selain hal tersebut, *syirkah* ini juga sudah memenuhi rukun dan *syirkah muḍārabah* dalam hukum Islam. Jenis *muḍārabah muqayyadah* dalam pelaksanaan toko kelontong perantau Madura di Kelurahan Panggungharjo yang pemilik toko sudah menentukan atas pekerjaan, tempat menjaga tokonya, dengan waktu sesuai kesepakatan, dan sifat pekerjaan dengan berdagang.

Sistem akad pada toko kelontong di Kelurahan Panggungharjo sudah sesuai dengan hukum Islam. Untuk menciptakan lingkungan usaha bisnis yang etis, berkelanjutan dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Maka akad yang dilaksanakan pada toko kelontong perantau di Kelurahan Panggungharjo menurut pakar hukum John Rawls keadilan pada toko kelontong antara pemilik toko dengan

pengelola sudah sesuai prinsip keadilan John Rawls yang dimana hasil sudah tercapai memenuhi prosedur yang benar dan tidak ada kewajiban yang dilanggar, terlepas hasil dan atau tidak ada manfaatnya maka keadilan sebenarnya sudah dapat diwujudkan. Adapun asas keadilan dalam ekonomi islam dengan dua konteks individual dan konteks sosial, bahwa tidak menuntut orang muslim untuk tidak merugikan pihak lain harus ada keseimbangan baik diri sendiri maupun orang lain

B. Saran

Beberapa saran yang dapat bermanfaat sebagai masukan kedepannya, sebagai berikut:

1. Perjanjian yang dilakukan antara pemilik toko dengan pengelola toko sebaiknya menggunakan perjanjian yang tertulis, serta menyertakan kewajiban dan hak masing-masing pihak yang bersangkutan. Sehingga diharapkan kedepannya untuk meminimalisir adanya wanprestasi.
2. Pemilik toko harus tetap hati-hati dalam memilih pengelola dengan memberikan rasa kepercayaan guna membangun hubungan jangka panjang untuk usaha terhadap pengelola toko miliknya.
3. Tetap memperhatikan asas keadilan karena hal ini menjadi landasan penting dalam menjalankan usaha secara etis dan berkelanjutan.

4. Skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dengan harapan dapat memperbanyak bahasan mengenai kerjasama yang dilakukan oleh dunia usaha menurut pandangan hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Quran Kemenag dan Terjemahannya Microsoft Word 2005 oleh Muhammad Taufiq

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan, Pasal 79 ayat (2)

C. Fikih

Afandi M.Yazid, *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Press, 2010, cet. ke-1.

Al Hadi Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok : Rajawali Pers, 2017.

Az-Zuhaili Wahbah, "*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*," Jilid V, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Jakarta : Gema Insani dan Darul Fikir, 2007, cet. ke-10.

Dewi Gemala dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta Timur: Prenada Media 2006.

Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Ghazaly Abdul Rahman dkk., *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000.

Hasanudin Maulana dan Mubarak Jaih , *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012, cet. ke-1

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana 2012

Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Amzah, 2015.

Mustofa Imam, *Fiqh Mua'amalah Kontemporer*. Depok : Rajawali Pers 2018.

Sahrani Sohari dan Abdullah Rufah, *Fikih Mumalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, Maret 2011.

Syafe'i Rachmat, *Fiqih Muamalah*. Bandung : 2001.

D. Ilmu Hukum

Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta : PT Raja Garfindo Persada, 2007, xviii.

Lubis Suhrawardi K dan Wajdi Farid, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Mochtar Zainal Arifin dan Hiariej Eddy O.S, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Depok : Rajawali Pers 2023.

E. Hadis

Al Asqalani Ibn Hajar, *Bulughul Maram*. Bandung: Dar Al-Fikr.

F. Jurnal

Al Mubarak Fauzi, "Keadilan Dalam Perspektif Islam," *Jurnal ISTIGHNA*, Vol.1, No. 2, Juli 2018, P-IPPSN 1979-282.

Hamid Asrul " *Syirkah Abdan* Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i Analisis Kontekstualisasi Fikih Islam Kontemporer," *Jurnal Islamic Circle* ,Vol.1,No.1 Juni 2020.

Husni Indra Sholeh, "Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi : Sebuah Kajian Konsepsional," *Jurnal Universitas Islam Indonesia*, Vol.6, No.1, Juni 2020.

Kurniawan Rahmad,"Urgensi Bekerja Dalam Al-Quran" *Jurnal Transformatif*, Vol 3, No.1, April 2019.

Masse Rahman Ambo, "Konsep *Muḍārabah* antara kajian fikih dan penerapan perbankan," *Jurnal Hukum Diktum*, Vol.8, No. 1, Januari 2010.

Muhzinat Zumrotul dan Achiria Siti, "Dampak Keberadaan Minimarket terhadap Toko Kelontong di Pasar Klampis Kabupaten Bangkalan Madura," *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 2, Desember 2019.

Pramita Salastia, dkk, "Hakikat Manusia Sebagai Mahluk Sosial Dalam PandanganIslam," *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, Vol. 1 No. 4 Juli-September 2023.

Puspitasari Fenda Nuradifa Cikha dan Fauzi Agus Machfud "Modal Sosial PedagangToko Kelontong Madura di Perantauan", *Jurnal Paradigma*, Vol.12,No.1, 2023.

- Sa'diyah Mahmudatus dan Arifin Meuthiya Athifa, “*Muḍārabah* Dalam Fiqih dan Perbankan Syariah”, Jurnal, Vol 1. No.2, Desember 2013.
- Saputra Ferdy dan Maulana Amar, “Pemahaman Masyarakat Tentang *muḍārabah* (*Qiradh*). *Hiwalah* dan *Syirkah* dalam Islam”, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.1, No.1, Juni 2021.
- Setiawan Deny, “Kerja Sama (*Syirkah*) Dalam Ekonomi Islam,” Jurnal Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Riau Kampus Bina Widya, Vol. 21, No.3, September 2013.
- Yuniar Fira dkk., “Penyebab Terjadinnnya Kerugian Finansial Pada Perusahaan PT. Arsin Sinjai Kecamatan Sanjai Selatan,” *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Study*, Universitas Negeri Makasar, 2021.
- Zulaihah Siti, “Orang Madura di Yogyakarta”, *Journal of Social Studies*, Vol.1, No.2, Desember 2020.

G. Lain-lain

- Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensklopedia bebas, https://id.wikipedia.org/wiki/Toko_kelontong, diakses 05 Juni 2024
- Hastut Puji dkk, *Kewirausahaan dan UMKM*. Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Intan Kenia, “ Tiga Barang Paling Laris di Warung Madura,” 27 Januari 2023, <https://mojok.co/kilas/tiga-barang-paling-laris-di-warung-madura-menurut-penjualnya/>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Online, diakses 10 Juni 2024)
- Misno Abdurrahman dan Rifai Ahmad, *Metode Penelitian Muamalah*. Jakarta : Selemba Empat 2018.
- Muntaha Muhammad Sidratul, Tren Bisnis Warung Kelontong Madura dan Bagaimana Mereka Eksis(tirto.id), pada tanggal 27 Maret 2023.
- Pemerintahan Kelurahan Panggungharjo, <https://www.panggungharjo.desa.id>, 2017
- Suratman dan Dillah Philips, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Alfabeta 2014.
- Yuniar Fira dkk., “Penyebab Terjadinnnya Kerugian Finansial Pada Perusahaan PT. Arsin Sinjai Kecamatan Sanjai Selatan,” *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Study*, Universitas Negeri Makasar, 2021.

Zulaihah Siti, “Orang Madura di Yogyakarta”, *Journal of Social Studies*, Vol.1,
No.2, Desember 2020.

